SALINAN

WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-662/K/TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-77 DI KOTA BINJAI
TAHUN 2022

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa cinta tanah air dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari segala bentuk rongrongan yang berusaha memecah belah persatuan bangsa, perlu dilaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Kota Binjai Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Kota Binjai Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 40);
7. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-77 DI KOTA BINJAI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Kota Binjai Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. mempersiapkan dan melaksanakan segala keperluan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 di Kota Binjai Tahun 2022; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota.

KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Juli 2022;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 4.01.02.2.02.03 (Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat);

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 9 Agustus 2022

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH, MH
NIP. 19710331 199803 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-662/K/TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-77 TAHUN 2022 DI KOTA BINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-77 TAHUN 2022 DI KOTA BINJAI

NO	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Penanggung jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Binjai	Ketua
3.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Binjai	Wakil Ketua
4.	Analis Kebijakan Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Binjai	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai	Anggota
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai	Anggota
7.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Binjai	Anggota
8.	Analis Kebijakan Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Binjai sebanyak 2 (dua) orang	Anggota
9.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada Bagian Umum Setdako Binjai	Anggota
10.	Perancang Peraturan Perundang–Undangan Muda pada Bagian Hukum Setdako Binjai	Anggota
11.	Tenaga Bantu Tata Usaha Sekretariat DPC LVRI Kota Binjai	Anggota
12.	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Binjai sebanyak 2 (dua) orang	Anggota

SEKSI – SEKSI.....

SEKSI-SEKSI:	
I.	Seksi Upacara, Apel Kehormatan, dan Renungan Suci 1. Perwira Seksi Personil Kodim 0203/Langkat 2. Kasat Samapta POLRES Binjai 3. Ka. Dinas Sosial Kota Binjai 4. Kepala Pelaksana BPBD Kota Binjai 5. Ka.Bagian Pemerintahan Setdako Binjai
II.	Seksi Paskibraka : 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai 3. Perwira Seksi Administrasi Kodim 0203/Langkat
III.	Seksi Tempat, Perlengkapan, Pertamanan dan Kebersihan : 1. Kepala Bagian Umum Setdako Binjai 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai 4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
IV.	Seksi Dokumentasi dan Publikasi : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
V.	Seksi Keamanan : 1. Kapolresta Binjai 2. Perwira Seksi Intel Kodim 0203/Langkat 3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai 4. Kepala Satpol PP Kota Binjai
VI.	Seksi Kesehatan : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai 2. Dir. RSUD Dr.R.M Djoelham Binjai 3. Ketua Satgas Covid Kota Binjai

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH, MH
NIP. 19710331 199803 2 003

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH